

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, semakin menguatkan posisi daerah dalam upaya meningkatkan kemampuan di segala bidang, karena semua yang menyangkut kemajuan daerah diserahkan pengelolaan sepenuhnya kepada daerah, terutama kabupaten dan kota sebagai titik berat otonomi daerah.

Desa sebagai ujung tombak pemerintahan terbawah memiliki otonomi dalam mengatur pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengandung esensi kepada masalah otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi Daerah juga merupakan hak daerah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, berdasarkan tuntutan dan dukungan dari masyarakat sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Sejak lahirnya otonomi (kemandirian) Desa selalu menjadi bahan perdebatan dan bahkan menjadi tuntutan riil di kalangan asosiasi Desa (sebagai representasi Desa), tetapi sampai sekarang belum terumuskan visi bersama apa makna otonomi Desa. Apakah yang disebut otonomi Desa adalah “Otonomi asli” sebagaimana menjadi sebuah prinsip dasar yang terkandung dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, atau otonomi yang didesentralisasikan seperti halnya otonomi daerah. Ada banyak kalangan bahwa otonomi Desa berdasar otonomi asli, yang berarti Desa mengurus sendiri sesuai dengan kearifan dan kapasitas lokal, tanpa intervensi dan tanggungjawab Negara.

Namun ada banyak pandangan bahwa sekarang Otonomi asli itu sudah hilang sebab semua urusan pemerintahan sudah menjadi milik Negara, tidak ada satupun urusan Pemerintahan yang luput dari pengaturan Negara. bagi banyak kalangan yang sudah melampaui (*beyond*) cara pandang Otonomi asli menyampaikan dan menuntut pemberian (*desentralisasi*) Otonomi kepada Desa dari negara, yakni pembagian kewenangan dan keuangan yang lebih besar.

Nilai demokrasi Desa juga diperdebatkan oleh banyak kalangan. tentang bagaimana makna demokrasi substansial dan demokrasi prosedural yang tepat dan relevan dengan konteks lokal Desa, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengusung nilai demokrasi substansial yang bersifat universal seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.

Tentu banyak pihak menerima nilai-nilai universal ini, mengingat Desa sekarang telah menjadi institusi modern. Tetapi tidak sedikit orang yang bertanya apakah nilai-nilai universal itu cocok dengan kondisi lokal, apakah orang-orang lokal mampu memahami roh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan cara pandang lokal, atau adakah nilai-nilai dan kearifan lokal yang bisa diangkat untuk memberi makna dan simbol akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Sementara perdebatan pada tataran demokrasi prosedural terletak pada pilihan permusyawaratan yang dipimpin atau perwakilan yang populis.

Dari sisi kesejahteraan, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa memang telah membawa visi kesejahteraan melalui desain kelembagaan otonomi Desa. Semua pihak mengetahui bahwa tujuan besar desentralisasi dan otonomi Desa adalah membangun kesejahteraan rakyat. Pemerintah Desa mempunyai kewajiban dan tanggungjawab besar meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kewenangan besar dan keuangan yang dimilikinya.

Tetapi visi kesejahteraan belum tertuang secara jelas dalam pengaturan mengenai Desa. Berbagai pertanyaan selalu muncul terkait dengan visi kesejahteraan Desa. Apakah peraturan perundang-undangan mengenai desa sebelum berlakunya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 sudah memberi amanat pemulihan dan penguatan Desa sebagai basis penghidupan berkelanjutan (*sustanaible livelihood*) bagi masyarakat Desa.

Bagaimana hak-hak Desa untuk mengelola sumberdaya alam lokal bagaimana pelayanan publik dan pembangunan daerah yang memungkinkan keseimbangan pendekatan sektoral dengan pendekatan spasial Desa.

Perdebatan mengenai otonomi, demokrasi dan kesejahteraan itu paralel dengan pertanyaan fundamental tentang apa esensi (makna, hakekat, fungsi, manfaat) Desa bagi rakyat. apakah Desa hanya sekadar satuan administrasi pemerintahan, atau hanya sebagai wilayah, atau hanya kampung tempat tinggal atau sebagai organisasi masyarakat lokal apakah Desa tidak bisa dikembangkan dan diperkuat sebagai entitas lokal yang bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya

Dalam hal perencanaan pembangunan. Desa hanya menjadi bagian dari perencanaan daerah yang secara normatif-metodologis ditempuh secara partisipatif dan berangkat dari bawah (*bottom up*). Setiap tahun Desa diwajibkan untuk menyelenggarakan Musrenbangdes untuk mengusulkan rencana kepada kabupaten. Praktik empiriknya proses itu tidak menjadikan perencanaan yang partisipatif, dimana perencanaan Desa yang tertuang dalam Musrenbang, hanya menjadi dokumen kelengkapan pada proses Musrebang tingkat Kabupaten/Kota.

Desain Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terlalu umum sehingga dalam banyak hal pasal-pasal tentang Desa baru bisa dijalankan setelah lahir Peraturan Pemerintah dan Perda. Kecenderungan ini membuat implementasi kewenangan ke Desa sangat tergantung pada kecepatan dan

kapasitas Pemerintah dan pemerintah daerah dalam membuat pengaturan lebih lanjut tentang Desa.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Di undangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa, serta proses pembangunan Desa.

Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan

Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan.

Bagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota telah diatur secara yuridis dalam Pasal 165 poin C Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa yang berdasarkan asas keadilan dan proporsionalitas, pembagian hasil pajak dan retribusi merupakan perimbangan dari pemerintah daerah kepada desa, yang mengandung asas keadilan dan asas proporsionalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 170 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.

Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan ketentuan:

- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa;  
dan
- b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.

Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang

Penjabaran APBD. Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Jika pembagian dilakukan sesuai porsi realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing maka akan terjadi kesenjangan penerimaan antar desa karena realisasi penerimaan desa yang berbeda beda antara desa satu dan lainnya. Untuk mengetahui implementasi penerapan bagian hasil pajak dan retribusi daerah yang disalurkan kepada desa penulis tertarik mengambil judul skripsi **“Perimbangan Pendapatan Desa yang Bersumber dari Pajak dan Retribusi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Desa”**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimanakah pengaturan pembagian hasil pajak dan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa dihubungkan dengan Peraturan Bupati No 23 Tahun 2016 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa?
2. Bagaimana implementasi pembagian hasil pajak dan retribusi Daerah di Kabupaten Bandung Barat?
3. Bagaimana kendala dalam pembagian hasil Pajak dan retribusi di Kabupaten Bandung Barat dan bagaimana penyelesaiannya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mempelajari, mengetahui, dan menganalisis pembagian hasil Pajak dan Retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa dihubungkan dengan Peraturan Bupati No 23 Tahun 2016 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa
2. Untuk mempelajari, mengetahui, dan menganalisis implementasi pembagian hasil Pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Bandung Barat
3. Untuk mempelajari, mengetahui, dan menganalisis kendala dalam pembagian hasil pajak dan retribusi di Kabupaten Bandung Barat dan cara penyelesaiannya

### **D. Kegunaan penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Diharapkan dapat memberikan pemahaman dan bahan pengajaran mengenai perimbangan pendapatan desa yang bersumber dari pajak dan retribusi.
  - b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, serta hukum administrasi pada khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Perimbangan Pendapatan



Desa yang bersumber dari Pajak dan Retribusi khususnya di wilayah Kabupaten Bandung Barat

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang adanya Perimbangan Pendapatan Desa yang Bersumber dari Pajak dan Retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa
- b. Diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi Pemerintah Daerah yang erat sekali kaitannya dengan Perimbangan Pendapatan Desa yang bersumber dari Pajak dan Retribusi, sehingga pelaksanaannya berjalan sesuai dengan asas keadilan dan asas proporsionalitas serta memberikan daya guna dan hasil guna bagi pembangunan desa

**E. Kerangka pemikiran**

Negara Indonesia telah mengukuhkan keberadaan dirinya sebagai Negara Kesatuan yang berbentuk Republik sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka (1) UUD 1945. Menindak lanjuti ketentuan tersebut, Pasal 18 UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-undang. Sehingga dalam konteks Negara Kesatuan, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah di

Indonesia mendasarkan diri pada tiga pola, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (*medebewind*).<sup>1</sup>

Konsep negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dalam negara. Walaupun pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangan yang dimilikinya untuk menjadi urusan dari pemerintah daerah, bukan berarti pemerintah pusat tidak dapat mencampuri atau mengawasi jalannya penyelenggaraan otonomi daerah, hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Soehino berikut ini:<sup>2</sup>

“Negara Kesatuan itu adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan hanya terdiri atas satu negara, sehingga tidak ada negara di dalam negara. Dengan demikian dalam Negara Kesatuan hanya ada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan negara, menetapkan kebijaksanaan pemerintahan dan melaksanakan pemerintahan negara baik di pusat maupun di daerah-daerah.”

Berkaitan dengan Negara Kesatuan, Fred Isjwara<sup>3</sup> berpendapat bahwa Negara Kesatuan adalah bentuk kenegaraan yang paling kokoh jika dibandingkan dengan federal atau konfederasi. Dalam negara kesatuan terdapat, baik persatuan (*union*) maupun kesatuan (*unity*). Dilihat dari segi susunan negara kesatuan, negara kesatuan bukan negara tersusun dari beberapa negara melainkan negara tunggal.

---

<sup>1</sup> Noer Fauzi dan R.Yando Zakaria, *Mensiasati Otonomi Daerah*, INSIST Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 11.

<sup>2</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, Ed. 3, Cet. 3, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 224.

<sup>3</sup> Fred Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Binacipta, Bandung, 1974, hlm. 179.

C.F. Strong<sup>4</sup> mengemukakan bahwa ada dua ciri mutlak yang melekat pada Negara Kesatuan, yaitu *The supremacy of the Central Parliament* (adanya supremasi dari dewan perwakilan rakyat pusat) dan *The absence of Subsidiary Sovereign Bodies* (tidak adanya badan-badan lainnya yang berdaulat). Selanjutnya Van Der Pot<sup>5</sup> menyatakan bahwa setiap Negara Kesatuan (*unitary state*) dapat disusun dan sentralisasi menurut asas dan sistem sentralisasi atau desentralisasi.

Konsep yang tepat dalam konteks Negara Kesatuan, bukanlah otonomi tetapi desentralisasi yang merupakan pemindahan “fungsi manajemen” dari pusat kepada pemerintah daerah: “*a transfer of management from the central to local governments*”. Dalam konteks desentralisasi, pemerintah daerah mau tidak mau masih merupakan bagian yang tidak mungkin terpisahkan dari Negara pusat. Walaupun demikian, daerah tetap mempunyai wewenang yang besar dalam mengatur daerahnya (masing-masing) tanpa harus takut akan adanya intervensi dari pemerintah pusat.<sup>6</sup>

Konsep desentralisasi yang diberlakukan di Indonesia telah memberikan implikasi yang sangat mendasar terutama menyangkut

---

<sup>4</sup> C.F. Strong, *Modern Political Constitutions: an Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing*, The English Book Society and Sidgwick & Jackson Limited, London, 1996.

<sup>5</sup> C.W. Van Der Pot, *Handboek van Nederlandse Staatsrecht*, Tjeenk Willink, Zwolle, 1983, hlm. 525 dst., dikutip kembali oleh Bagir Manan, *Politik Hukum Otonomi Sepanjang Peraturan Perundang-undangan Pemerintahan Daerah*, dalam Martin H. Hutabarat dkk. (penyunting), *Hukum dan Politik Indonesia Tinjauan Analitis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.

<sup>6</sup> Hernadi Affandi, *Tarik Ulur Desentralisasi vs Sentralisasi*, Artikel Pikiran Rakyat Cyber Media, yang diterbitkan pada Senin, 03 Januari 2005.

kebijakan fiskal dan kebijakan administrasi negara. Rondinelli dan Cheema<sup>7</sup>, mendefinisikan desentralisasi sebagai transfer perencanaan, pengambilan keputusan dan atau kewenangan administrasi dari pemerintah pusat kepada organisasi pusat di daerah, unit administrasi lokal, organisasi semi otonomi dan parastatal (perusahaan), pemerintah daerah atau organisasi non pemerintah.

Hoogerwerf mengemukakan bahwa:<sup>8</sup>

“Desentralisasi adalah sebagai pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan-badan umum yang lebih tinggi kepada badan-badan umum yang lebih rendah yang secara mandiri dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sendiri mengambil keputusan pengaturan dan pemerintahan, serta struktur kewenangan yang terjadi dari hal itu”

Desentralisasi menurut Bryant dan White<sup>9</sup> dapat bersifat administratif dan politik. Desentralisasi administratif biasanya disebut dekonsentrasi dan berarti delegasi wewenang pelaksanaan kepada tingkat-tingkat lokal. Para pejabat tingkat lokal bekerja dalam batas-batas rencana dan sumber-sumber anggaran, namun mereka memiliki elemen kebijaksanaan dan kekuasaan (*diskresi*) serta tanggung jawab tertentu dalam hal sifat hakekat jasa dan pelayanan pada tingkat lokal. Diskresi mereka dapat bervariasi mulai dari peraturan-peraturan *pro forma* sampai keputusan-keputusan yang lebih substansial. Desentralisasi politik atau

---

<sup>7</sup> Rondinelli dan Cheema (1983)

<sup>8</sup> Sarundajang, *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hlm. 45.

<sup>9</sup> Joko Widodo, *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Surabaya, 2001, hlm. 40.

devolusi berarti wewenang pembuatan keputusan dan kontrol tertentu terhadap sumber-sumber daya diberikan pada pejabat-pejabat regional dan lokal. Devolusi disebut desentralisasi politik (*political decentralization*), karena yang di desentralisasikan adalah wewenang mengambil keputusan politik dan administrasi.

Desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dari sudut politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan, karena dilihat dari fungsi pemerintahan, desentralisasi menunjukkan:<sup>10</sup>

1. Satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat;
2. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien;
3. Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif;
4. Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.

Hal-hal yang diatur dan diurus oleh pemerintah daerah ialah tugas-tugas atau urusan-urusan tertentu yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk diselenggarakan sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa dan kemampuannya daerah.<sup>11</sup> Demikian dapat disimpulkan bahwa bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang di bidang tertentu secara

---

<sup>10</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH-UII, Yogyakarta, 2001, hlm. 174.

<sup>11</sup> Josef Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hlm. 14.

vertikal dari institusi/lembaga/pejabat yang lebih tinggi kepada institusi/lembaga/pejabat bawahannya sehingga yang disertai atau dilimpahi wewenang tertentu itu berhak bertindak atas nama sendiri dalam urusan tersebut.

Pada kesempatan lain, Rondinelli mengemukakan keunggulan desentralisasi yaitu:<sup>12</sup>

- a. Desentralisasi merupakan alat untuk mengurangi kelemahan perencanaan terpusat. Dengan delegasi kepada aparat tingkat lokal, problema sentralisasi dapat lebih mudah diselesaikan.
- b. Desentralisasi merupakan alat yang bisa mengurangi gejala red tape.
- c. Dengan desentralisasi maka kepekaan dan pengetahuan tentang kebutuhan masyarakat lokal dapat ditingkatkan.
- d. Dengan desentralisasi, kebijaksanaan pemerintah pusat yang sering tidak diketahui dan diabaikan oleh masyarakat dan elit lokal, menjadi lebih kenal.
- e. Dengan desentralisasi lebih memungkinkan berbagai kelompok kepentingan dan kelompok politik terwakili dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mereka mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh pelayanan pemerintah.
- f. Desentralisasi memungkinkan pejabat lokal dapat lebih meningkatkan kapasitas manajerial dan teknisnya.
- g. Efisiensi pemerintah pusat dapat lebih ditingkatkan, karena pemimpin organisasi tidak lagi disibukkan dengan urusan rutin, yang dapat dikerjakan oleh pekerja lapangan tingkat lokal.
- h. Dengan desentralisasi akan tercipta struktur yang memungkinkan koordinasi dilakukan dengan baik
- i. Struktur pemerintah yang desentralistis sangat diperlukan untuk melembagakan partisipasi warga negara dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan.
- j. Dengan desentralisasi dapat melibatkan elit lokal, sehingga kebijaksanaan pemerintah yang biasanya tak akrab dan yang tak menyentuh kepentingan mereka, menjadi lebih dapat diterima.

---

<sup>12</sup> Joko Widodo, *Op. Cit*, hlm. 43-44.

- k. Desentralisasi memungkinkan lahirnya administrasi yang lebih fleksibel, inovatif, dan kreatif.
- l. Dengan desentralisasi pelayanan kepada masyarakat lebih cepat dan lebih baik.
- m. Desentralisasi dapat meningkatkan stabilitas politik dan kesatuan nasional, karena berbagai kelompok diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
- n. Dengan lebih kompleksnya masyarakat dan pemerintahan, pengambilan keputusan yang sentralistis menjadi tidak efisien, mahal dan sulit dilaksanakan.

Desentralisasi juga merupakan salah satu cara untuk mengembangkan kapasitas lokal. Kekuasaan dan pengaruh cenderung bertumpu pada sumber daya. Jika suatu badan lokal disertai tanggung jawab dan sumber daya, kemampuannya untuk mengembangkan otoritasnya akan meningkat. Berkaitan dengan hal tersebut Sady mengemukakan tujuan desentralisasi adalah untuk:<sup>13</sup>

- a. Mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan dalam masalah-masalah kecil pada tingkat lokal. Demikian pula memberikan peluang untuk koordinasi pelaksanaan pada tingkat lokal.
- b. Meningkatkan pengertian rakyat serta dukungan mereka dalam kegiatan usaha pembangunan sosial ekonomi. Demikian pula pada tingkat lokal dapat merasakan keuntungan dari kontribusi kegiatan mereka.
- c. Penyusunan program-program untuk perbaikan sosial ekonomi pada tingkat lokal sehingga dapat lebih realistik.
- d. Melatih rakyat untuk bisa mengatur urusannya sendiri (*self government*).
- e. Pembinaan kesatuan nasional.

Daerah otonom memiliki ciri-ciri sebagaimana yang dikemukakan oleh Riwo Kaho, antara lain sebagai berikut:<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 45.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 47.

- a. Adanya urusan-urusan tertentu yang diserahkan oleh pemerintah pusat atau daerah tingkat atas kepada daerah untuk diatur dan diurusnya dalam batas-batas wilayahnya;
- b. Pengaturan dan pengurusan urusan-urusan tersebut dilakukan atas inisiatif sendiri dan didasarkan pada kebijaksanaannya sendiri pula;
- c. Adanya alat-alat perlengkapan atau organ-organ atau aparatur sendiri untuk mengatur urusan-urusan tersebut maka daerah perlu memiliki sumber-sumber pendapatan/keuangan sendiri.

Pelaksanaan desentralisasi diwujudkan dengan pemberian otonomi (hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada) kepada daerah otonom.

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dapat dilacak dalam kerangka Konstitusi NKRI. Dalam UUD 1945 terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan yakni nilai unitaris dan nilai desentralisasi teritorial. Nilai dasar unitaris (kesatuan) diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak akan mempunyai kesatuan wilayah lain di dalam yang bersifat Negara artinya kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan Negara, tidak akan terbagi dalam kesatuan-kesatuan pemerintahan. Sementara itu nilai dasar desentralisasi teritorial diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam bentuk otonomi daerah.

Desa diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari Desa itu sendiri. Hal ini berarti bahwa Desa



sebagai susunan pemerintahan terendah di Indonesia mempunyai identitas dan entitas yang berbeda. Desa memiliki hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat (*self governing community*), dan bukan merupakan kewenangan yang diserahkan pemerintahan atasan pada Desa dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Otonomi Desa sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, baik dalam menentukan nasibnya sendiri, maupun dalam pengambilan keputusan (*to give authority*) dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.

Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa (*to give ability or enable*) melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan, agar masyarakat desa dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat berarti memampukan dan memandirikan masyarakat.

Otonomi Desa mengandung tiga makna, yaitu:

1. hak Desa untuk mempunyai, mengelola atau memperoleh sumber daya ekonomi-politik;
2. kewenangan untuk mengatur atau mengambil keputusan atas pengelolaan barang-barang publik dan kepentingan masyarakat setempat; dan
3. tanggung jawab Desa untuk mengurus kepentingan publik (rakyat) Desa melalui pelayanan publik.

Dengan demikian Desa mempunyai hak dan kewenangan jika berhadapan dengan pemerintah, sekaligus mempunyai tanggungjawab jika berhadapan dengan rakyat. Agar ketiganya berjalan, Desa membutuhkan keleluasaan untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kewenangan

yang dimiliki, serta kapasitas (kemampuan) untuk menopang tanggung jawab mengurus masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut. Gagasan Otonomi Desa sebenarnya mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. memperkuat kemandirian Desa sebagai basis kemandirian NKRI.
2. memperkuat posisi Desa sebagai subyek pembangunan;
3. mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat;
4. memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan;
5. menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal;
6. menggairahkan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat Desa;
7. memberikan kepercayaan, tanggungjawab dan tantangan bagi Desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi Desa;
8. menempa kapasitas Desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan;
9. membuka arena pembelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah Desa, lembaga-lembaga Desa dan masyarakat.
10. merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat lokal.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa pengaturan desa diselenggarakan berlandaskan asas-asas, sebagai berikut:

1. rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
2. subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;
3. keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

4. kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa;
5. kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa;
6. kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;
7. musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
8. demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;
9. kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
10. partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
11. kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;
12. pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan
13. keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

Ketentuan tersebut merupakan landasan hukum bagi peraturan desa dan penyelenggaraan Desa adapun mengenai Pemerintahan Desa dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-

undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- b. Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa.
- c. Tertib Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- d. Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- f. Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa
- i. Efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.
- j. Kearifan Lokal adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.
- k. Keberagaman adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.

1. Partisipatif adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa Pendapatan Desa bersumber dari :

1. Pendapatan asli desa pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
4. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
5. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
6. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Berkaitan dengan salah satu pendapatan Desa yaitu bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Pasal 97 menyatakan sebagai berikut :

1. Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota.
2. Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
  - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
  - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.
3. Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

4. Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Pasal 99

menyatakan sebagai berikut :

1. Penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota dari kabupaten/kota ke Desa dilakukan secara bertahap.
2. Tata cara penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

## **F. Metode penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi ini bersifat *Deskriptif Analitis* yaitu menggambarkan kenyataan tentang keadaan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan perimbangan pendapatan Desa yang bersumber dari pajak dan retribusi dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum perundang-undangan, asas-asas, teori-teori, prinsip-prinsip, maupun konsep-konsep hukum yang berhubungan dengan pendapatan desa

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan *Yuridis Normatif*. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro menyatakan sebagai berikut :<sup>15</sup>

“Metode Yuridis Normatif adalah pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu yang bersifat dogmatis.”

Suatu penelitian yang menekankan pada segi-segi yuridis yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan (ilmu hukum), yang mengatur secara substansial mengenai perimbangan pendapatan desa yang bersumber dari pajak dan retribusi.

### **3. Tahap Penelitian**

Dalam tahapan penelitian ini, jenis data yang diperoleh meliputi data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari lapangan.

- a. Studi kepustakaan yaitu mempelajari literatur dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan objek penelitian.
- b. Studi lapangan yaitu dengan cara mengadakan penelitian langsung di lapangan guna mendapatkan fakta-fakta yang berhubungan dengan objek penelitian.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis berupa :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

---

<sup>15</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 34.

Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu :<sup>16</sup>

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan pendapatan desa, yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No 6 Tahun 2016 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 2 Tahun 2015 tentang Desa, Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti buku, teks, makalah, jurnal, hasil penelitian, indeks dan lain sebagainya di bidang ilmu hukum.
- 3) Bahan-bahan tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, bibliografi, majalah, koran, internet dan lain sebagainya.

## **5. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang digunakan sangat tergantung kepada teknik pengumpulan data. dalam hal ini, peneliti menggunakan *Deskriptif*

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 25.



*kualitatif* merupakan pengumpulan data yang datanya bersifat deskriptif maksudnya data berupa gejala– gejala yang di kategorikan ataupun dalam bentuk lainnya seperti foto,dokumen,artefak, dan catatan – catatan lapangan saat penelitian dilaksanakan<sup>17</sup> dengan cara pencatatan harian/catatan lapangan, rekaman, atau independen wawancara.

## **6. Analisis Data**

Hasil penelitian akan dianalisis secara *Yuridis Kualitatif* yaitu dengan cara melakukan penggabungan data hasil studi literatur dan studi lapangan. Kemudian data tersebut diolah dan dicari keterkaitan serta hubungannya antara satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian, dengan tidak menggunakan rumus matematik atau data statistik.

## **7. Lokasi Penelitian**

a. Perpustakaan :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Pasundan Bandung, Jl. Dr. *Setiabudi* No. 193 Bandung.
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung.

b. Instansi :

---

<sup>17</sup> Jonathan Sarwano, *Metode Penelitian Kuantitatif & kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu 2006

- 1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat Jl. Padalarang – Cisarua Km 2 Ds. Mekarsari Kec Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.
- 2) Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung barat Jl Raya Padalarang No. 763, Ciburuy, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.
- 3) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bandung Barat Jl. Padalarang – Cisarua Km 2 Ds. Mekarsari Kec Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat mempermudah penyusunan, penulis memberikan gambaran umum dari skripsi ini yang terbagi atas beberapa bab sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Jadwal Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DESA, OTONOMI DESA, SUMBER PENERIMAAN DESA, PERIMBANGAN DESA**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai istilah & pengertian Desa, sejarah Desa Otonomi Desa dan Penyelenggaraan

Otonomi Desa, Kedudukan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan, Pemerintahan Desa Keuangan Desa, Pendapatan Desa perimbangan desa serta Tujuan dan Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Desa

### **BAB III IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HASIL PAJAK & RETRIBUSI SEBAGAI DANA PERIMBANGAN KE DESA WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai data hasil penelitian yang berkaitan dengan penerapan bagian hasil pajak dan retribusi.

### **BAB IV PERIMBANGAN PENDAPATAN DESA YANG BERSUMBER DARI PAJAK DAN RETRIBUSI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG DESA**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Pengaturan Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa dihubungkan dengan Peraturan Bupati No 23 Tahun 2016 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa, Implementasi Pembagian Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bandung Barat, Kendala dalam

Pembagian Pajak dan Retribusi di Kabupaten Bandung Barat  
dan bagaimana penyelesaiannya

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan atas apa yang telah dikaji pada bab-bab sebelumnya, dan saran atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

## **DAFTAR PUSTAKA**